

Penyuluhan Hukum Mengenai Hukum Perkawinan di Desa Waworaha Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe

Rahman Hasima^{1*}, Lade Sirjon², Muh. Nazar³

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

Email: rahmanhasima@uho.ac.id^{1}

Abstract

The birth of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as a legal basis in the implementation of marriage but there are still many problems that occur such as lack of public understanding of the age limit for marriage and marriage registration, economic problems causing child marriage and do not have costs for the administration of marriage registration, and most people think that marriage under religious law alone is sufficient in legalizing the relationship between the two. The couple does not need to be recorded in the marriage book. The method of implementing community service activities is in the form of legal counseling on marriage law in Waworaha Village, Soropia District, Konawe Regency. Legal counseling is carried out by conveying directly to the public regarding the norms in the Marriage Law, especially related to the age limit for marriage and marriage registration. The methods used during the process of community service activities include lecture and question and answer methods to explore public knowledge of the material provided. The results of the activity showed that legal counseling can increase the understanding and knowledge of the people of Waworaha Village related to the regulations in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, especially the provisions for the age limit for marriage and marriage registration aimed at increasing public understanding and knowledge related to the provisions of the age limit for marriage before legal counseling activities are carried out by 50% and after counseling activities are carried out an increase to 90% and an increase in public understanding regarding marriage registration before legal counseling activities were carried out by 50% and after legal counseling activities were carried out also increased by 85% which can be shown by participants' participation in participating in legal counseling activities from the beginning to the end of the activity with questions asked by participants in the question and answer session.

Keywords: Marriage, Legal Counseling, Marriage Registration, Marriage Age Limit

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan perkawinan namun masih banyak persoalan yang terjadi seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang batas usia perkawinan dan pencatatan perkawinan, masalah ekonomi menyebabkan perkawinan anak dibawah umur dan tidak memiliki biaya untuk administrasi pencatatan pernikahan, dan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa nikah secara hukum agama saja sudah cukup dalam melegalkan hubungan antara dua pasangan sehingga tidak perlu dicatatkan dalam buku nikah. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai hukum perkawinan di Desa Waworaha Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. Penyuluhan hukum dilakukan dengan cara disampaikan secara langsung kepada masyarakat mengenai norma-norma yang ada dalam Undang-undang Perkawinan khususnya terkait dengan batas usia perkawinan dan pencatatan perkawinan. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi metode ceramah dan tanya jawab untuk menggali pengetahuan masyarakat atas materi yang diberikan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Waworaha terkait dengan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya ketentuan batas usia perkawinan dan pencatatan perkawinan yang ditunjukkan dengan peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait ketentuan batas usia perkawinan sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebesar 50% dan setelah kegiatan penyuluhan dilakukan mengalami peningkatan menjadi 90% dan meningkatnya pemahaman masyarakat terkait pencatatan perkawinan sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebesar 50% dan setelah kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan juga mengalami peningkatan sebesar 85% yang dapat ditunjukkan dengan partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mulai dari awal sampai akhir kegiatan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.

Kata Kunci: Perkawinan, Penyuluhan Hukum, Pencatatan Perkawinan, Batas Usia Perkawinan

A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan untuk bias hidup berpasang-pasang. Fitrah tersebut diwujudkan dalam sebuah ikatan perkawinan dengan tujuan menciptakan keturunan (rumah tangga) yang Bahagia dan sejahtera. Perkawinan adalah pertalian yang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 2003). Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan (Windanarti, Herni 2020).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan tidak lain merupakan inti dari hukum keluarga, sehingga semua orang yang telah memenuhi persyaratan yuridis untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus mengikuti norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Dengan perkataan lain, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat dikatakan sebagai suatu contoh hukum nasional yang bertujuan untuk melahirkan unifikasi hukum dalam bidang hukum keluarga.

Diciptakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat yang banyak menimbulkan dampak negatif. Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan bebas dan seenaknya menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat formal. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggungjawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat perkawinan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan yang

baik untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan. Undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan (Hasim, Dahlai. Faturrahim, 2022). Salah satunya yaitu mengenai batas umur yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: Batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pada dasarnya setiap perkawinan yang sah bagi seorang muslim adalah jika perkawinan dilakukan sesuai aturan agama Islam dan dicatat dalam dokumen pencatatan perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka definisi “SAH” dalam perkawinan mengandung dua makna. Pertama, ikatan perkawinan dapat disebut sah secara agama jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Kedua, perkawinan dianggap sah secara hukum negara bila pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (khusus pasangan muslim) dan di kantor catatan sipil (bagi pasangan non muslim) (Setiawati, 2019).

Sebuah perkawinan wajib dicatatkan karena tanpa dilakukannya pencatatan, perkawinan yang telah dilaksanakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat menimbulkan kerugian terutama untuk isteri dan anak hasil perkawinan tersebut. apabila ada salah satu pihak yang lalai atau tidak bertanggung jawab, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak adanya bukti-bukti otentik yang dimiliki secara legal dari perkawinan yang telah dilaksanakan. Kondisi

tersebut tentu sangat bertentangan dengan visi dan misi dari sebuah perkawinan itu sendiri (Setiawati, 2019).

Walaupun telah di undangkan hampir selama 48 tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih saja asing bagi sebagian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkawinan yang dilakukan hanya secara adat dan tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti batas usia perkawinan dan pencatatan perkawinan. Akibatnya masyarakat kesulitan ketika menghadapi berbagai urusan yang bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat administratif, seperti pembuatan akta kelahiran anak dan lainnya. Kondisi ini ternyata didukung oleh pengetahuan masyarakat mengenai ketidakjelasan dasar, kedudukan, mekanisme, dan akibat hukum bagi masyarakat jika tidak mengikuti ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Fathoni, M. Yazid et.al, 2019).

Salah satu daerah yang mengalami permasalahan terkait dengan perkawinan anak dibawah umur dan pencatatan perkawinan adalah Desa Waworaha Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. Desa Waworaha adalah sebuah desa kecil di jajaran pesisir pantai bagian utara dari kota kendari, merupakan salah satu desa yang di jadikan daerah khusus konservasi kima dan terumbu karang yang menawarkan wisata bahari bagi pencinta alam bawah laut (jelajah sultra, 2023). Sehingga menjadi salah satu daya tarik masyarakat asli maupun pendatang untuk tinggal dan menetap disana. Meningkatnya jumlah penduduk dengan di dominasi oleh penduduk asli dan pendatang, maka berakibat pada peningkatan jumlah perkawinan di daerah tersebut.

Dengan demikian, diperlukan suatu upaya untuk peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan terkait persoalan perkawinan anak dibawah umur dan pentingnya pencatatan perkawinan dengan cara penyuluhan hukum. Hal ini perlu dilakukan, mengingat minimnya pengetahuan dan masih ditemukannya persoalan perkawinan anak dibawah umur dan pencatatan perkawinan, tanpa menghiraukan ketentuan peraturan perundang-undangan di masyarakat.

Tujuan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai norma-norma yang ada dalam Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya terkait dengan batas usia perkawinan dan pencatatan perkawinan. Secara lebih rinci tujuan dan manfaat yang ingin diraih dalam kegiatan penyuluhan hukum ini antara lain sebagai wujud pelaksanaa tridharma perguruan tinggi. Sedangkan manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini adalah agar mengetahui apa yang menjadi dasar-dasar hukum perkawinan menurut Undang-undang 1 Tahun 1974 dan masyarakat mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan jika akan melakukan perkawinan. Ataupun, jika ada salah satu dari keluarganya akan melakukan perkawinan maka mereka bisa memberikan petunjuk mengenai hal-hal yang akan dilakukan agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hasil deskripsi analisis situasi diatas, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh mitra dalam pelaksanaan penyuluhan hukum perkawinan bagi masyarakat. Umumnya mitra belum sepenuhnya memahami mengenai norma-norma yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya terkait dengan batas usia perkawinan dan pencatatan perkawinan. Secara spesifik dapat dijabarkan masalah yang dialami oleh mitra yaitu sebagai berikut: (1) kurangnya pemahaman masyarakat tentang batas usia perkawinan dan pencatatan perkawinan, (2) masalah ekonomi menyebabkan perkawinan anak dibawah umur dan tidak memiliki biaya untuk administrasi pencatatan pernikahan, dan (3) sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa nikah secara hukum agama saja sudah cukup dalam melegalkan hubungan antara dua pasangan sehingga tidak perlu dicatatkan dalam buku nikah.

B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai hukum perkawinan di Desa Waworaha Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. Penyuluhan hukum dilakukan dengan cara disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi (a) metode ceramah untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat (b) metode tanya jawab untuk menggali pengetahuan masyarakat atas materi yang diberikan.

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut:

(a) tahap persiapan meliputi: survey; pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran; penyusunan bahan/materi pelatihan, yang meliputi: bahan tayangan, slide powerpoint,

(b) tahap pelaksanaan meliputi: (1) penjelasan materi tentang hukum perkawinan. Sesi ini juga menitikberatkan pada pemberian penjelasan mengenai norma-norma yang ada dalam Undang-undang Perkawinan khususnya terkait dengan batas usia perkawinan dan pencatatan perkawinan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat desa mitra., (2) penyuluhan hukum mengenai perkawinan dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 pada pukul 15.30 – 17.30 Wita di Kantor Desa Waworaha Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe yang dihadiri 20 orang peserta yang terdiri dari aparat desa dan masyarakat Desa Waworaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum yang diawali dengan pembukaan acara kegiatan penyuluhan hukum dan sambutan dari Kepala Desa dan Ketua BPD Waworaha sekaligus membuka secara resmi kegiatan penyuluhan hukum mengenai hukum perkawinan seperti pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Sambutan Kepala Desa & Kepala BPD Desa Waworaha

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Tim memberikan penjelasan materi tentang hukum perkawinan khususnya

perkawinan anak dibawah umur dan pencatatan perkawinan dalam bentuk penyuluhan hukum. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat mampu memahami dan mengetahui mengenai norma-norma yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya terkait dengan batas usia perkawinan dan pencatatan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta dalam mengikuti kegiatan ini serta juga ditandai dengan adanya respon positif dari masyarakat dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan permasalahan dalam hukum perkawinan seperti pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Peserta yang mengajukan pertanyaan

Setelah peserta penyuluhan hukum mengajukan pertanyaan, Tim Pengabdian memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan peserta terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi sehubungan dengan hukum perkawinan. Sehingga melalui sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta maka peserta dapat memahami dan mengetahui pengaturan hukum perkawinan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya terkait dengan batas usia perkawinan dan pencatatan perkawinan yang tampak pada gambar 4 berikut ini. Kegiatan sesi tanya jawab antara peserta dan tim pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan penutup dalam penyuluhan hukum mengenai hukum perkawinan di Desa Waworaha Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe yang ditandai dengan foto bersama antara peserta, tim pengabdian kepada masyarakat serta mahasiswa

yang dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum seperti pada gambar 3 berikut.



Gambar 3. Foto Bersama dengan Peserta Penyuluhan Hukum

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dari tahap penyampaian materi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Waworaha terkait dengan pengaturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya ketentuan batas usia perkawinan dan pencatatan perkawinan. Hasil kegiatan sebelum dan setelah kegiatan tersaji dalam tabel 1 berikut.

No.	Aspek	Sebelum Penyuluhan	Setelah Penyuluhan
1	Pemahaman masyarakat tentang ketentuan batas usia perkawinan	50%	90%
2	Pemahaman masyarakat tentang pencatatan perkawinan	50%	85%

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bawah pemahaman masyarakat tentang ketentuan batas usia perkawinan sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebesar 50% dan setelah kegiatan penyuluhan dilakukan mengalami peningkatan menjadi 90% artinya bahwa kegiatan pengabdian yang dilaksanakan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat Desa Waworaha terkait ketentuan batas usia perkawinan. Kemudian pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan sebelum

dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebesar 50% dan setelah kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan juga mengalami peningkatan sebesar 85% artinya bahwa kegiatan pengabdian yang dilaksanakan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat Desa Waworaha mengenai pencatatan perkawinan.

Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan pengaturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya ketentuan batas usia perkawinan dan pencatatan perkawinan karena menggunakan metode yang tepat seperti ceramah dan diskusi sehingga membantu masyarakat untuk lebih mudah memahami materi yang diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan pengabdian terkait dengan hukum perkawinan.

3.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dengan adanya penyuluhan hukum dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Waworaha terkait dengan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya ketentuan batas usia perkawinan dan pencatatan perkawinan yang ditunjukkan dengan peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait ketentuan batas usia perkawinan sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebesar 50% dan setelah kegiatan penyuluhan dilakukan mengalami peningkatan menjadi 90% dan meningkatnya pemahaman masyarakat terkait pencatatan perkawinan sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebesar 50% dan setelah kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan juga mengalami peningkatan sebesar 85%.

Para peserta mampu memahami dan mengetahui pengaturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya ketentuan batas usia perkawinan dan pencatatan perkawinan yang dapat ditunjukkan dengan partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mulai dari awal sampai akhir kegiatan dan selama kegiatan berlangsung, para peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya ketentuan batas usia

perkawinan dan pencatatan perkawinan yang ditujukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Dahlai Hasim dan Faturrahim, “Penyuluhan Hukum Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur Pengaruhnya Terhadap Perceraian di Desa Sawangakar di Kecamatan Batanglomang” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Unkhair (Janur)*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2022.

Herni Widanarti, “Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, Vol.03 No.1 Tahun 2020.

<https://www.jelajahsultra.com/2014/01/wisata-bahari-di-desa-waworaha-soropia.html>, diakses tanggal 17 April 2023

M. Yazid Fathoni, Sahrudin dan Diangsa Wagian, “Penyuluhan Hukum Tentang Tata Cara Perkawinan dan Pentingnya Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” *Jurnal Abdi Insani*, Vol. 6, No.1, April 2019.

Setiawati, “Penyuluhan Pentingnya Legalisasi Perkawinan” *Jurnal Loyalitas Sosial*, Vol.1 No.1 Maret 2019.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermeda.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan